

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRISI KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI LUAR
PENGADILAN
(Studi Di Polresta Malang)**

Bram Dhananjaya, Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S, Alfons Zakaria, S.H. L.LM

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : bram.dhananjaya19@yahoo.com**

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan diskresi Kepolisian. Dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas, kewenangan diskresi Kepolisian diwujudkan dengan menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan tanpa melewati proses peradilan pidana. Walaupun kewenangan diskresi Kepolisian sangat luas, tidak berarti Kepolisian dapat menggunakan kewenangan tersebut secara bebas. Ada kriteria-kriteria yang mengatur kewenangan diskresi terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan diskresi Kepolisian tersebut.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

Indonesian National Police has very broad authority to carry out his duties in accordance stipulated in the Police Act and the Police Code. In carrying out the duties of Police has the authority to decide something not only act under the provisions of regulations, laws or applicable law but on the basis of discretion, judgment or justice according to his own judgment. These powers are known to police discretion. In the case of a traffic accident, police discretionary authority embodied by completing the case out of court without going through the criminal justice process. Although the police are very broad discretionary authority, does not mean the police can freely menggunakan authority. There are criteria governing the discretionary authority related to the traffic accident settlement out of court in order to reduce the possibility of abuse of authority in the application of the police discretion.

Keywords: Police Discretion, Case Settlement Out of Court, Traffic Accident Crime

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan sejalan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Malang masih cukup tinggi. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 sebanyak 316 kasus, sementara untuk tahun 2013 sebanyak 222 kasus. Sedangkan korban yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebanyak 77 orang, sementara tahun 2013 sebanyak 70 orang.¹ Dari data tersebut masih menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta beberapa tindakan operasi seperti operasi zebra oleh pihak kepolisian namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2011, kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan tuberculosis (TBC).²

Dalam sebuah perkara pidana, khususnya menyangkut tentang lalu lintas, sanksi pidana dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukum Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukum sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-

¹ Data Hasil Pra Survei di Sat Lantas Polresta Malang, 2 November 2013

²D-13, 2013, **Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia** (online), <http://www.beritasatu.com/nasional/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (21 September 2013)

konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.³

Sebaliknya, berdasarkan pandangan sebagian masyarakat, bila terjadi suatu tindak pidana maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas upaya damai kepada korban dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi secara materiil berupa uang kerahiman oleh pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hukum kebiasaan sering kali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Iswanto berpendapat bahwa penyelesaian secara damai perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berakibat mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima secara damai antara pembuat dengan korban atau keluarga korban.⁴

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efektif dan efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.

³ Yong Ohoitmur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1997, hlm 24.

⁴ Iswanto, **Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana**, Yogya Post, 5 November 2005.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi kriteria penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan?
2. Bagaimana implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penggunaan kewenangan diskresi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.

C. PEMBAHASAN

C.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang pembahasannya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan, semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.⁵ Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.⁶

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Malang karena Kepolisian Resort Kota Malang merupakan suatu lembaga atau instansi yang mempunyai

⁵ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73

⁶ Ibid hlm.74

kewenangan menggunakan diskresi pada tahap penyidikan serta berdasarkan pertimbangan bahwa dari 222 perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013, 140 perkara kecelakaan lalu lintas atau lebih dari 63% yang diselesaikan dengan menggunakan diskresi kepolisian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.⁷

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polresta Malang yang menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Malang, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik Satlantas Polresta Malang, dan responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Laka Lantas Polresta Malang Rudy Hidajanto serta dua orang anggota Unit Laka Lantas Polresta Malang Teddy Harianto dan Edward Rudolf.

Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Selanjutnya penulis melakukan analisis dari semua data baik data primer maupun data sekunder yang kemudian data-data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya, berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang serta perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

⁷ Data Hasil Pra Survey yang diperoleh dari Satlantas Polresta Malang, 3 November 2013

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

2. Diskresi adalah kebijaksanaan kepolisian dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri.
3. Penyelesaian Diluar Pengadilan adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.
4. Kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

C.2 Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Polresta Malang

Polresta Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto no. 19 Malang, yang terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Polresta Malang saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang dan Polsekta Belimbing.

Polresta Malang merupakan institusi kepolisian yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh wilayah kota Malang yang sebelumnya bernama Kota Madya Malang dengan membawahi Kepolisian-kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di kota Malang, serta berada di bawah pengawasan Kepolisian Wilayah Malang (Polwil Malang). Kepolisian Wilayah Malang merupakan institusi Kepolisian yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh eks-karisidenan Malang yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah kota dan kabupaten Malang, kota dan kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten Probolinggo, kota dan kabupaten Lumajang, dan kota Batu.

Selain itu Kepolisian Wilayah Malang sendiri berada dibawah pengawasan institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang memiliki wilayah yuridiksi seluruh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seluruh institusi kepolisian yang berada di daerah atau provinsi mulai tingkat Kepolisian daerah hingga tingkat Kepolisian sektor berada dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pada tahun 2008, terjadi perubahan dalam struktur Kepolisian

terutama dalam hierarki (tingkatan) kewenangan Kepolisian yang ada di daerah, khususnya yang berada di wilayah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur.

Perubahan tersebut ditandai dengan dilikuidasinya Kepolisian Wilayah yang berada di Jawa Timur khususnya Kepolisian Wilayah Malang. Hal tersebut membuat berubahnya level status atau kewenangan yang ada di daerah yuridiksi Kepolisian Wilayah Jawa Timur khususnya mengenai pertanggungjawaban Kepolisian Resor Malang yang dulu berada di bawah kewenangan Kepolisian Wilayah Malang, maka setelah tidak adanya Kepolisian Wilayah Malang pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Malang langsung kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur.

2. Gambaran Umum Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam tahun 2011, yaitu sebanyak 323 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 99 orang, korban luka berat sebanyak 28 orang, korban luka ringan sebanyak 363 orang, dan kerugian materiil sebesar Rp 197.350.000,00. Pada tahun 2012, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yaitu sebanyak 316 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 77 orang, dan korban luka berat sebanyak 8 orang, korban luka ringan sebanyak 368 orang dan kerugian materiil sebesar Rp 437,050.000,00. Serta pada tahun 2013 kecelakaan lalu lintas yang terjadi kembali mengalami penurunan, yaitu sebanyak 222 perkara kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang, dan korban luka berat sebanyak 5 orang, korban luka ringan sebanyak 280 orang dan kerugian materiil sebesar Rp 245.250.000,00.⁹

3. Kriteria Penggunaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.

Diskresi adalah kebijaksanaan kepolisian dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian adalah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.

⁹ Data hasil pra survey yang diperoleh dari Satlantas Polresta Malang, 3 Januari 2014

Walaupun setiap penyidik kepolisian memiliki kewenangan dikresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, namun tidak berarti penyidik kepolisian dapat bertindak semena-mena tanpa mengindahkan norma agama, norma sosial maupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kriteria-kriteria penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai berikut: ¹⁰

a. Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan.

Anggota kepolisian lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas terlebih dahulu melihat sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan melakukan gelar perkara sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena penyidik dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan perkara dengan tepat.

Apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kealpaan pelaku, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun sebaliknya apabila menurut penyidik penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat kesengajaan pelaku dan/ atau pelaku terlebih dahulu melanggar ketentuan perundang-undangan (pelaku dalam pengaruh alkohol, motor tidak standar), maka polisi selaku penyidik tidak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan, walaupun sebelumnya telah ada itikad baik dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

b. Adanya itikad baik dari pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Itikad baik merupakan sikap batin atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pihak korban sesuai hasil penyidikan yang ada memberi maaf kepada pelaku, meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Rudy Hidajanto, Rabu, tanggal 26 Februari 2014

perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Kesepakatan antara pelaku dengan korban merupakan syarat ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk memberikan pertimbangan menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan. Kesepakatan antara pelaku dengan korban diwujudkan dengan dibuatnya surat kesepakatan damai yang berisi pernyataan antara kedua belah pihak bahwa perkara kecelakaan lalu lintas telah selesai secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahakan di kemudian hari. Surat kesepakatan damai tersebut berisikan klausula-klausula yang telah disepakati masing-masing pihak yang berperkara, kemudian surat tersebut ditandatangani antara pelaku dengan korban beserta saksi-saksi diatas materai yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.

Kedua kriteria yang diterapkan oleh Polresta Malang bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka kepolisian Polresta Malang tidak dapat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai wujud dari diskresi kepolisian.

4. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.

a. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Malang Tahun 2013.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 222 perkara dengan korban meninggal dunia 70 orang, korban luka berat 5 orang dan luka ringan 280 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, 10 perkara dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 34 perkara dihentikan proses penyidikannya (SP3), sebanyak 140 perkara diselesaikan menggunakan diskresi kepolisian yang diwujudkan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan (ADR) atau jika diprosentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 di Polresta Malang 4,5% dilimpahkan ke kejaksaan (P21), 15,31% perkara dihentikan proses penyidikannya (SP3), 1,82% masih dalam proses penyidikan, 15,31% merupakan perkara kecelakaan tabrak lari, dan 63,06% diselesaikan melalui jalur ADR yang merupakan perwujudan dari diskresi kepolisian. Berdasarkan perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 yang diselesaikan melalui mekanisme ADR sejumlah 140 perkara, dapat diklasifikasikan sebagai berikut Berdasarkan bagan di atas, dari 140 perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 yang diselesaikan di luar pengadilan (ADR), terdiri dari 11 perkara kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan korban meninggal dunia, 4 perkara yang mengakibatkan korban luka berat, dan 125 perkara yang mengakibatkan korban luka ringan.

b. Mekanisme dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan.

Pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan tentunya mempunyai pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh perkara, keadaan sosial, ekonomi, budaya setempat, situasi dan kondisi maupun keadaan dari pelaku maupun korban. Penerapan kewenangan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara implisit diatur dalam Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat Kapolri tersebut mengatur hal-hal pokok antara lain :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Selaras dengan Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 63 yang berbunyi :

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan damai.
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan kepolisian.
- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Kedua peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polresta Malang untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan perkara kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan diskresi kepolisian.¹¹ Peraturan tersebut secara tegas mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya boleh dilakukan jika mengakibatkan korban luka ringan dan/atau yang mengakibatkan kerugian materi kecil. Namun demikian berdasarkan kebijakan dari Kapolresta Malang mengizinkan adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan walaupun mengakibatkan korban luka berat dan korban mati yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dan melewati mekanisme-mekanisme tertentu.¹²

Mekanisme dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan penerapannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu¹³ :

- 1) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebelum diterbitkan laporan kepolisian.

Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas terbatas kepada korban yang mengalami luka ringan atau kerugian materiil sedikit. Mekanisme penyelesaian dalam perkara ini adalah penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih. Jika antara pelaku dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk Teddy Harianto, Rabu, 26 Februari 2014

¹² ibid

¹³ Hasil wawancara dengan Bpk Rudy Hidajanto, , tanggal 26 Februari 2014

korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun immateriil, maka dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik. Namun ketika pelaku maupun korban tidak menemukan kata sepakat, maka perkara tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas setelah diterbitkan laporan kepolisian.

Dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Mekanisme penyelesaian perkaranya adalah pertolongan pertama terhadap korban dengan membawa korban ke rumah sakit, selama perawatan dimungkinkan terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban dan/atau ahli waris korban terkait dengan upaya damai atau menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di luar pengadilan. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolresta dan dihadiri oleh Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Serse, Provos, Kanit Laka, dan penyidik Laka. Masing-masing peserta gelar perkara menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil gelar perkara dan hasilnya dikirim ke Kapolresta sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan atau tetap melalui tahap sistem peradilan pidana. Apabila Kapolresta berdasarkan fakta dan pendapat dari peserta gelar perkara mengizinkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka penyidik tetap menyelesaikan berita acara pemeriksaan dengan lengkap dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak dikirim ke penuntut umum. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan di datakan dengan baik.

Pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Selain itu anggota kepolisian tidak boleh intervensi terkait dengan isi klausula-klausula yang disepakati masing-masing pihak.¹⁴

c. Faktor Pendorong Penyidik Menggunakan Kewenangan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan

Penyidik Polresta Malang menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan lebih dari 60% pada tahun 2013. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong sehingga penyidik kepolisian menggunakan kewenangan diskresi. Faktor-faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai berikut¹⁵:

1) Faktor Internal

a) Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.

Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan merupakan faktor yang mendukung penyidik menggunakan diskresinya. Walaupun peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci, namun dapat menjadi pedoman bagi penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresinya dengan melihat situasi dan kondisi lapangan serta memperhatikan norma agama, norma sosial, maupun norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui diskresinya.

b) Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Teddy Harianto, Rabu, 26 Februari 2014

¹⁵ Hasil wawancara Bpk. Edward Rudolf, 18 Febuari 2014

Penyidik kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari perintah atau arahan dari pimpinan. Pimpinan kepolisian pasti lebih memiliki pengalaman dan kewenangan sehingga penyidik ketika menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih, dalam hal ini terkait dengan perkara kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau korban mati. Pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.

2) Faktor Eksternal

- a) Dukungan dari tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

Dukungan masyarakat dalam hal ini adalah ketua RT/ ketua RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan maupun tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan pendapat-pendapat maupun masukan manakala antara pihak tersangka dan korban bermusyawarah untuk mencari penyelesaian perkara kecelakaan yang terbaik bagi para pihak. Pendapat tokoh masyarakat dijadikan salah satu pertimbangan penyidik dalam menggunakan diskresinya, hal ini terkait apakah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melanggar norma-norma maupun kebiasaan daerah setempat.

- b) Budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

Keseluruhan nilai-nilai atau norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi kepolisian menggunakan diskresinya. Penyidik kepolisian cenderung lebih dapat menerima dan tidak memaksakan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme peradilan pidana serta menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sesuai dengan norma yang tumbuh dalam masyarakat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Masyarakat lebih memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan karena dapat memberikan keadilan serta "*win-win solution*" bagi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dinilai membutuhkan waktu

yang lama serta terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan bagi masing-masing pihak.

D. PENUTUP

D.1 Kesimpulan

1. Kriteria penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan antara lain :
 - a. Kecelakaan lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan.
 - b. Adanya itikad baik dari pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.
2. Implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan di luar pengadilan di Polresta Malang diwujudkan dengan diselesaikannya 140 perkara dari 222 perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian / jalur di luar pengadilan, dari 140 perkara yang diselesaikan di luar pengadilan tersebut 11 perkara mengakibatkan korban meninggal dunia, 4 perkara mengakibatkan korban luka dan 125 perkara mengakibatkan korban luka ringan, ada dua mekanisme untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan yaitu sebelum diterbitkan laporan kepolisian dan sesudah diterbitkan laporan kepolisian, serta adanya faktor-faktor pendorong anggota kepolisian untuk menggunakan kewenangan diskresi dari internal kepolisian yaitu adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dan instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan serta faktor eksternal kepolisian yaitu dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan.

D.2 Saran

1. Bagi Kepolisian

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian selain bertujuan untuk mencapai tujuan hukum melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana. Walaupun kewenangan diskresi kepolisian begitu luas, namun dalam penerapannya tidak boleh sewenang-wenang dan tetap memperhatikan norma-norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian terkait dengan jika adanya oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kewenangan diskresi merupakan sebagian dari lingkup kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan berarti ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresi lantas kepolisian tidak menegakkan hukum dan tidak menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peran serta masyarakat untuk menciptakan keteraturan hukum dan ketertiban masyarakat serta turut mengawasi apabila ada penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Yong Ohoitimur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Surat Kapolri Nopol B/3022/XII/2009/Sdeops tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.
- Peraturan Kapolri no. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Koran

- Iswanto, **Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana**, Yogya Post, 5 November 2005.

Internet

- D-13, 2013, Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia (*online*), <http://www.beritasatu.com/nasional/100328-kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia.html>, (21 September 2013)